

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TEBASAN IKAN TAMBAK DI DESA KEDUNG MALANG KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN JEPARA

A. Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Tebasan Ikan Tambak di Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

Islam merupakan agama yang fleksible tanpa membedakan aliran-aliran agama asalkan tetap pada jalan syari'at yang benar sesuai dengan al-Quran dan Hadis dan Islam juga selalu mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan syari'at di dalamnya. Para ulama fiqh Indonesia menggunakan fiqih yang bersumber dari madzhab Syafi'i namun dalam beberapa hal yang dipandang sebagai kebutuhan, kita harus berpaling pada madzhab lain. Sikap yang seperti ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang praktis dan tanpa paksaan.

Berkaitan dengan praktek jual beli tebasan ikan di Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara yang dilakukan oleh pihak petani dan penebas ikan. Petani tambak mempunyai tambak yang diisi dengan bibit ikan yang jumlahnya sesuai dengan keinginan petani, dan umur ikan yang sudah siap panen kira-kira 4 sampai 5 bulan tergantung jenis ikan yang dipelihara. Selama pembibitan sampai sebelum terjadi kesepakatan harga, petanipun memberi makan ikan setiap harinya.

Dalam prakteknya ketika ikan sudah siap panen sekitar satu bulan menjelang panen maka para penebas datang melakukan tinjauan untuk mengetahui lahan tambak, jenis ikan, dan berapa bibit awal yang ditebar di

tambak tersebut. Ketika petani menawarkan harga disesuaikan dengan harga bibit awal, sewa tambak (bagi yang tidak punya tambak), makanan ikan setiap harinya, maka si penebas mengambil sampel ikan dalam kolam dan menaksir banyaknya ikan dalam kolam.

Setelah penebas mengetahui keadaan ikan dan menaksir ikan yang masih berada dalam kolam tersebut, maka terjadilah kesepekatan harga antara petani dan penebas ikan. Setelah itu petani dan penebas melakukan transaksi pembayaran. Proses pembayaran jual beli ikan dengan sistem tebasan ini biasanya dengan membayar DP (down payment) sebesar 50 % terlebih dahulu kemudian sisanya setelah ikan diambil.

Dalam jual beli tebasan ini tidak terdapat bukti kwitansi pembayaran ataupun perjanjian tertulis sehingga kadang kala salah satu pihak mengeluh mengalami kerugian.

Permasalahan itulah yang sering terjadi di Desa Kedung Malang dalam jual beli tebasannya, yaitu salah satu pihak mengeluh mengalami kerugian karena taksiran ikan yang masih dalam kolam tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan seringkali mengalami perselisihan karena penebas selalu melakukan pengurangan pembayaran yang pada perjanjian sebelumnya tidak ada perjanjian tersebut. Dan kegiatan seperti itulah yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Kedung Malang.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Ikan Tambak di Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

Pengertian dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak

yang satu menerima benda dan pihak lain menerima sesuai dengan akad dan perjanjian yang dibenarkan oleh syara'. (Sulaiman Rasjid, 2007: 278). Seperti yang telah disebutkan sebelumnya dasar hukum dari jual beli adalah al-Quran surat al-Baqarah ayat 275 dan an-Nisa', serta hadis-hadis.

Jual beli dalam hukum Islam harus sesuai dengan ketetapanannya yaitu memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun dan yang lainnya, akan tetapi jika syarat-syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi berarti jual beli yang dilakukan tidak sesuai dengan syara'.

Setelah rukun jual beli terpenuhi masih ada syarat dalam jual beli, menurut Ulama Syafi'iyah yang berkaitan dengan aqid, sigat dan ma'qud alaih. (Rahmat Syafe'i, 2001: 81). *Pertama*, yaitu syarat aqid adalah keduanya berakal dan dapat membedakan (memilih), tidak dipaksa, suka sama suka, Islam dan bukan musuh. Dalam hal ini jual beli tebasan ikan di Desa Kedung Malang sudah memenuhi aspek aqidnya. *Kedua*, yaitu syarat sigat adalah ijab qabul dan saling berhadap-hadapan antara penjual dan penebas, dalam hal ini syarat sigatnya juga sudah terpenuhi. *Ketiga* yaitu syarat ma'qud alaihnya (barang) nya yaitu suci, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, dapat dilihat jelas, barangnya ada ditangan.

Jika diterapkan dengan konsep jual beli tebasan ikan yang ada di Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara ini merupakan jual beli yang dilakukan dengan cara borongan. Namun jika dilihat dari sisi jual belinya yakni suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yaitu penjual dan penebas, maka hal ini telah sesuai dengan hukum Islam.

Transaksi dikatakan tidak Islami jika tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam fiqih dan terdapat pula larangan Nabi padanya dan oleh karenanya hukumnya haram. Praktek transaksi jual beli seperti ini telah berlangsung lama.

Dalam prakteknya jual beli ikan dengan cara tebasan di Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara terjadi beberapa masalah yaitu *pertama*, keadaan objek (barang) yang masih di dalam air, *kedua*, jual beli tebasan dengan sistem menaksir, dan *ketiga*, pengurangan pembayaran saat ikan dipanen.

Pertama, mengenai ikannya, maka dalam hukum Islam jual belinya tetap sah tetapi transaksi jual beli ikan secara tebasan ini dikhawatirkan terjadi unsur spekulasi dari salah satu pihak yaitu penjual (petani) dan pembeli (penebas) serta bisa menjadi jual beli garar karena keadaan ikan yang masih di dalam kolam. Seperti dalam hadiis yang berbunyi:

وعن ابن مسعود ان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ عَزْرٌ (رواه احمد)

Artinya: “Dan dari Ibnu Mas’ud, bahwa Nabi SAW bersabda: Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk garar, atau tipuan”. (HR. Ahmad) (Asy-Syekh Faisal, 2009: 1638)

Dalam hadiis di atas, Nabi mengaitkan larangan membeli ikan di air karena adanya unsur garar. Maka dapat dipahami dari hadiis ini bahwa yang dimaksud garar adalah barang yang tidak bisa diserahkan, tidak terlihat dan tidak jelas jumlahnya. Adapun maksud air dalam larangan menjual ikan adalah air yang tidak terbatas, seperti air laut dan air sungai. Jika keadaan airnya dapat dibatasi, seperti air kolam, maka jual beli tebasan ikan di Desa Kedung Malang ini tetap sah meskipun ada sebagian ulama yang melarangnya. Jadi menurut

penulis ikan yang masih dalam Tambak tidak menjadikan jual beli tebasan ikan ini menjadi tidak sah.

Kedua, Praktek jual beli tebasan ikan ini merupakan jual beli yang belum jelas takarannya juga sehingga dikhawatirkan mengalami salah penaksiran. Hadis Rasulullah SAW :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ الصُّبْرَةُ مِنَ التَّمْرِ لِأَنَّهَا لَا يُعْلَمُ كَيْلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ (رواه مسلم والنسائي)

Artinya: “Dari Jabir R.A. Ia berkata, Rasulullah saw, melarang menjual setumpuk tamar yang tidak diketahui takarannya dengan tamar yang diketahui takarannya”. (H.R. Bukhari Nasa’i) (Faisal bin Abdul Aziz al-Mubarrak, 2009:1719)

Pada hadis di atas kita coba samakan antara ikan dengan kurma. Pada hadis ini menunjukkan bahwa boleh membeli kurma secara jizaf (tanpa ditimbang atau ditakar), apabila alat pembayarannya berasal dari barang selain kurma. Apabila alat pembayarannya juga kurma, maka jual beli tersebut menjadi haram karena mengandung riba. Hal ini karena jual beli suatu barang dengan barang sejenisnya sedang salah satu diantaranya tidak diketahui kadarnya adalah haram. Tidak diragukan lagi bahwa tidak mengetahui salah satu alat tukar atau keduanya menjadi peluang diperkirakan terjadinya kelebihan atau kekurangan. Jadi, segala sesuatu yang memungkinkan terjadinya sesuatu yang haram maka wajib untuk di jauhi, karena salah taksiran bisa menimbulkan perselisihan. Tetapi dalam jual beli tebasan ini telah jelas karena petani menyebutkan bibit awal yang dipelihara, meskipun penjual tidak mengetahui hasil akhirnya, apakah ikan menjadi berkurang atau tidak pada saat dipanen. Sehingga dimungkinkan tetap ada unsur garar atau ketidakjelasan di dalamnya.

Ketiga, Pada jual beli tebasan ikan di Desa Kedung Malang ketika barang sudah diterima oleh penebas sering terjadi adanya pengurangan pembayaran atau meminta sebagian uang untuk dikembalikan karena ikan dianggap tidak sesuai dengan taksiran padahal sebelumnya tidak ada perjanjian mengenai hal tersebut, sehingga merugikan pihak penjual. Padahal penjual juga tidak mengetahui hal tersebut.

Menurut Hanafi bahwa kekurangan atau kerusakan sebagian barang terjadi karena faktor takdir, atau andil pembeli, atau barang itu sendiri, ataupun perbuatan orang lain maka hal tersebut ditanggung oleh pembeli karena barang sudah diterima oleh pembeli. (Wahbah Zuhaili, 2011:79) Tetapi pada kenyataannya sebaliknya, yaitu meminta sebagian uang dikembalikan atau pembayaran pelunasannya dikurangi karena hal tersebut.

Dan menurut kacamata sebagian petani (penjual ikan) banyak para penebas melakukan alasan kekurangan hanya sebagai spekulasi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dan ini termasuk garar karena mengandung tipuan. Dan menurut hemat penulis sebaiknya untuk menghindari hal tersebut dilakukan perjanjian tertulis antara kedua belah pihak dengan sejelas-jelasnya agar tidak terjadi perselisihan. Dan Allah telah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ

إِحْدَهُمَا فَتُدَكِّرَ إِحْدَهُمَا الْآخَرَ ۖ وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبَهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. al-Baqarah:282)

Pada ayat di atas telah diterangkan bahwa sebaiknya ketika ber akad apapun harus dituliskan secara jelas agar tidak terjadi kesalahfahaman dan perselisihan diantara kedua belah pihak.

Dan jual beli yang seperti ini juga melanggar asas-asas akad dalam jual beli di Indonesia yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu:

- a. Asas Luzum/tidak berubah artinya setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktek spekulasi.
- b. Asas saling menguntungkan artinya setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- c. Asas itikad baik artinya akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.

Beberapa asas-asas di atas ini seringkali tidak dihiraukan oleh para pelaku bisnis karena mereka menganggap saling rela sudah cukup meskipun salah satu pihak seringkali merasa terpaksa.

Disini akan dikemukakan juga beberapa macam dan bentuk jual beli yang disesuaikan dengan pembahasan. Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk:

1. Jual beli yang sah

Jual beli yang sah adalah jual beli yang disyariatkan baik hakikat maupun sifatnya dan tidak ada kaitannya dengan hak orang lain, juga tidak ada hak khiyar di dalamnya.

2. Jual beli yang batal

Jual beli yang tidak terpenuhinya rukun dan obyeknya atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Artinya, pelaku atau obyek transaksi dianggap tidak layak secara hukum untuk melakukan transaksi.

3. Jual beli yang fasid

Jual beli fasid (rusak) adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak legal dari sisi sifatnya. Artinya, jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan oleh syari'at, seperti menjual barang yang tidak jelas. Ketidakjelasannya dapat menciptakan sengketa.

Sehingga jual beli tebasan ikan yang ada di Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara ini termasuk dalam golongan sah karena sudah memenuhi syarat jual beli (penjual, pembeli, barang, ijab qabul) tetapi jika jual beli tersebut dengan mengakibatkan sengketa dan perselisihan maka termasuk jual beli yang fasid.

Menurut F. Razikin (Kepala Desa Kedung Malang) beliau beranggapan bahwa kegiatan jual beli tebasan ikan di Desa Kedung Malang ini sudah terjadi bertahun-tahun lamanya dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Kedung Malang ini, sehingga sulit untuk dihilangkan karena sudah melekat, dan dianggap praktis dalam masyarakat.

Maka yang paling sah adalah dikembalikan kepada kebiasaan. Sebab, hal yang tidak diatur oleh syara' maka tergantung pada kebiasaan atau adat, seperti segenggam, sebagian, dan lain-lain. (Taqiyyudin Abu Bakar al-Khusaini, t.th:24).

‘Urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut sebagai adat. (Abdul Wahhab Khallaf, 2003:117) Dan yang sering terjadi dalam masyarakat karena adanya kebiasaan yang sudah melekat sering kali hukum ditinggalkan. Karena pada dasarnya, hukum juga mengikuti perkembangan zaman asalkan masih sejalan dengan syara’.

Tetapi perlu diketahui bahwa ‘Urf di bagi menjadi dua macam yaitu:

a. ‘Urf Şahih

‘Urf şahih adalah adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam, tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau sebaliknya. Seperti halnya jual beli pesanan, borongan dan lain sebagainya. (Abdur Rahman Dahlan, 2011:210)

b. ‘Urf Fasid

‘Urf fasid adalah adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara’, menghalalkan yang haram, atau membatalkan kewajiban, seperti memakan barang riba, akad perjudian dan lain sebagainya. (Abdul Wahhab Khallaf, 2003:117)

Bila manusia sudah terbiasa melakukan akad-akad yang rusak, seperti akad yang mengandung riba, akad yang mengandung penipuan, bahaya dan lain sebagainya maka dilihat saja dari sudut pandang lain yaitu, apakah termasuk darurat atau kebutuhan manusia atau tidak?

Dan pada kenyataannya jual beli yang dilakukan termasuk darurat dan kebutuhan manusia, sehingga ketika terjadi salah taksiran, ataupun unsur spekulasi dari penebas, penjual harus menyetujui pengurangan harga karena kalau jual beli dibatalkan maka ikan yang sudah terlanjur dibeli dan diambil dari tambak menjadi tidak bermanfaat karena sudah basi kalau harus menunggu penebas yang lain. Sedangkan para petani membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari.

Jadi jual beli tebasan ikan menjadi sah karena faktor utama saling rela dan sudah termasuk memenuhi syarat dan rukun jual beli serta jual beli tersebut dianggap lebih praktis karena sudah menjadi kebiasaan dan kebutuhan masyarakat Desa Kedung Malang.